



**P U T U S A N**

**Nomor 472/Pid.B/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OKY GUNAWAN PERMANA PUTRA Als OKY Bin (Alm) THAMSIER SY;**  
Tempat lahir : Teratak Buluh;  
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Oktober 2001;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Durian Gg. Disamping Toserba Murah Meriah Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 472/Pen.Pid.B/2023/PN.Pbr tanggal 02 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim;

*Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 472/Pen.Pid.B/2023/PN.Pbr tanggal 02 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKY GUNAWAN PERMANA PUTRA Als OKY Bin THAMSIER bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKY GUNAWAN PERMANA PUTRA Als OKY Bin THAMSIER berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Silver No Pol BM 2687 ZAA, No.Rangka MH1JFZ215KK590274, No.Mesin JFZ2E-1590097 an.ELFA MIRA.
  2. 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat Street warna Silver No Pol BM 2687 ZAA, No.Rangka MH1JFZ215KK590274, No.Mesin JFZ2E-1590097 an.ELFA MIRA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR.

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Pbr



Bahwa Terdakwa OKY GUNAWAN PERMANA PUTRA Als OKY Bin THAMSIER SY Pada Hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jl. Durian Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari Terdakwa menjumpai Saksi MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR, untuk meminjam 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Streer No. Pol BM 2687 ZAA Warna Silver No. Rangka MH1JFZ215KK590274, No. Mesin JFZ2E – 1590097 Tahun 2019 an. ELFA MIRA milik saksi MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR, dengan alasan untuk menjemput pacar terdakwa sebentar, dan setelah itu saksi MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR mengizinkan terdakwa meminjam Sepeda Motor miliknya tersebut dan memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa, setelah Sepeda Motor berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi, sampai pada pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR dan hendak menjual sepeda motor tersebut, namun sekira Pukul 20.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh Buser Gabungan Polresta pekanbaru dan Polsek Bukit Raya dan dibawa ke Polsek Bukit Raya beserta barang bukti ke Polsek Bukit Raya untuk proses Penyidikan. Akibat perbuatan terdakwa saksi MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR Als RIDHO Bin HARIZAL**,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira Pukul 21.30 Wib di tempat kost saksi di Jl. Durian Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa Peristiwa yang saksi alami yaitu peristiwa Penggelapan terhadap Sp. Motor merk Honda Beat Street warna silver milik saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa baru sekira 3 minggu karena terdakwa kost di tempat yang sama dengan saksi, dan saksi tidak ada hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sp. Motor merk Honda Beat Street warna silver Nopol. BM 2687 ZAA Nomor Rangka MH1JFZ215KK590274 nomor mesin JFZ2E-1590097 An. ELFA MIRA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 21.30 wib pada saat saksi baru sampai di kost tepatnya di halaman kost saksi di Jl. Durian Kel. Labuh baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa menghampiri saksi dan meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna silver milik saksi tersebut dengan alasan untuk menjemput teman wanitanya di depan transmart Jl. Soekarno Hatta, oleh sebab itu saksi menyerahkan kunci sepeda motor saksi tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor saksi tersebut dan tidak kembali;
- Bahwa Bukti kepemilikan yang bisa saksi perlihatkan yaitu 1 Buah BPKB terhadap 1 (satu) Unit Sp. Motor merk Honda Beat Street warna silver Nopol. BM 2687 ZAA Nomor Rangka MH1JFZ215KK590274 nomor mesin JFZ2E-1590097 An. ELFA MIRA;
- Bahwa adapun akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Unit Sp. Motor merk Honda Beat Street warna silver Nopol. BM 2687 ZAA Nomor Rangka MH1JFZ215KK590274 nomor mesin JFZ2E-1590097 An. ELFA MIRA, dapat saksi jelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 21.30 wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Pbr



2. Saksi **MIKAIL AKRAM EFFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira Pukul 21.30 Wib di tempat kost saksi di Jl. Durian Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang menjadi korban an.MUHAMMAD RIDHO, dan pelakunya yaitu Sdr OKI;
- Bahwa barang yang digelapkan Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sp. Motor merk Honda Beat Street warna silver Nopol. BM 2687 ZAA Nomor Rangka MH1JFZ215KK590274 nomor mesin JFZ2E-1590097 An. ELFA MIRA;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban MUHAMMAD RIDHO pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 21.30 wib pada saat saksi baru sampai di kost tepatnya di halaman kost saksi di Jl. Durian Kel. Labuh baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Terdakwa menghampiri saksi korban dan meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna silver milik saksi korban tersebut dengan alasan untuk menjemput teman wanitanya di depan tranSMART Jl. Soekarno Hatta, oleh sebab itu saksi korban menyerahkan kunci sepeda motor saksi tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor korban tersebut dan tidak kembali;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor korban tersebut yaitu 1 Buah BPKB terhadap 1 (satu) Unit Sp. Motor merk Honda Beat Street warna silver Nopol. BM 2687 ZAA Nomor Rangka MH1JFZ215KK590274 nomor mesin JFZ2E-1590097 An. ELFA MIRA;
- Bahwa adapun akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Unit Sp. Motor merk Honda Beat Street warna silver Nopol. BM 2687 ZAA Nomor Rangka MH1JFZ215KK590274 nomor mesin JFZ2E-1590097 An. ELFA MIRA, dapat saksi jelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban yang telah digelapkan oleh Sdr OKI GUNAWAN PERMANA PUTRA Als OKI pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 21.30 wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.



Menimbang, bahwa Terdakwa **OKY GUNAWAN PERMANA PUTRA Als OKY Bin (Alm) THAMSIER SY** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 Wib di Jalan Sepakat Gg. Tapanuli Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu buser gabungan polresta pekanbaru dan Polsek Bukit Raya, adapun Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa meminjam Sp. Motor milik sdr. MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR dan setelah dipinjam Terdakwa sengaja tidak mengembalikan dan berniat untuk menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR sejak tahun 3 bulan yang lalu di Kos Kosan di tempat Terdakwa tinggal, hubungan Terdakwa dengan sdr. MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR yaitu teman 1 tempat kos namun berbeda kamar dan Terdakwa tidak memiliki hubungan darah dengan sdr. MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR;
- Bahwa perkara yang dilaporkan oleh sdr. MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR yaitu perkara Penggelapan terhadap 1 Unit Sp. Motor Merk Honda Beat Streer No. Pol BM 2687 ZAA Warna Silver No. Rangka MH1JFZ215KK590274, No. Mesin JFZ2E – 1590097 Tahun 2019 an. ELFA MIRA milik sdr. MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR;
- Bahwa adapun cara Terdakwa yaitu dengan cara meminjam 1 Unit Sp. Motor Merk Honda Beat Streer No. Pol BM 2687 ZAA Warna Silver No. Rangka MH1JFZ215KK590274, No. Mesin JFZ2E – 1590097 Tahun 2019 an. ELFA MIRA dari sdr. MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR dengan alasan untuk menjemput pacar Terdakwa sebentar namun sdr. MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR menyampaikan berdualah ndak bg kita perginya kemudian Terdakwa menyampaikan terus nanti dimana duduk pacar aku, dan setelah itu sdr. MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR mengizinkan Terdakwa meminjam Sp.Motor nya, kemudian setelah Sp. Motor Terdakwa berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Terdakwa berniat untuk menjual nya namun sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh Buser Gabungan Polresta pekanbaru dan Polsek Bukit Raya dan dibawa ke Polsek Bukit Raya;



- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 Unit Sp. Motor Merk Honda Beat Streer No. Pol BM 2687 ZAA Warna Silver No. Rangka MH1JFZ215KK590274, No. Mesin JFZ2E – 1590097 Tahun 2019 an. ELFA MIRA yaitu seorang diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 Unit Sp. Motor Merk Honda Beat Streer No. Pol BM 2687 ZAA Warna Silver No. Rangka MH1JFZ215KK590274, No. Mesin JFZ2E – 1590097 Tahun 2019 an. ELFA MIRA tersebut sebenarnya dari awal bukan untuk menjemput pacar Terdakwa melainkan untuk dimiliki secara pribadi dan akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan Sp. Motor akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari - hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 1 Unit Sp. Motor Merk Honda Beat Street No. Pol BM 2687 ZAA Warna Silver No. Rangka MH1JFZ215KK590274, No. Mesin JFZ2E – 1590097 Tahun 2019 an. ELFA MIRA tersebut, kendaraan tersebut yang Terdakwa pinjam dari MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR dengan alasan untuk menjemput pacar sebentar namun niat Terdakwa sebenarnya yaitu untuk menjual Sp. Motor tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Silver No Pol BM 2687 ZAA, No.Rangka MH1JFZ215KK590274, No.Mesin JFZ2E-1590097 an.ELFA MIRA.
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat Street warna Silver No Pol BM 2687 ZAA, No.Rangka MH1JFZ215KK590274, No.Mesin JFZ2E-1590097 an.ELFA MIRA.

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi korban, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira Pukul 21.30 Wib di tempat kost saksi Muhammad Ridho Trio Akbar di Jl. Durian Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa menjumpai Saksi MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR, untuk meminjam 1

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Pbr



Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Streer No. Pol BM 2687 ZAA Warna Silver No. Rangka MH1JFZ215KK590274, No. Mesin JFZ2E – 1590097 Tahun 2019 an. ELFA MIRA milik saksi MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR, dengan alasan untuk menjemput pacar terdakwa sebentar, dan setelah itu saksi MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR mengizinkan terdakwa meminjam Sepeda Motor miliknya tersebut dan memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa, setelah Sepeda Motor berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi, sampai pada pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR dan hendak menjual sepeda motor tersebut, namun sekira Pukul 20.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh Buser Gabungan Polresta pekanbaru dan Polsek Bukit Raya dan dibawa ke Polsek Bukit Raya beserta barang bukti ke Polsek Bukit Raya untuk proses Penyidikan.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 Unit Sp. Motor Merk Honda Beat Streer No. Pol BM 2687 ZAA Warna Silver No. Rangka MH1JFZ215KK590274, No. Mesin JFZ2E – 1590097 Tahun 2019 an. ELFA MIRA tersebut sebenarnya dari awal bukan untuk menjemput pacar Terdakwa melainkan untuk dimiliki secara pribadi dan akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan Sp. Motor akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari - hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHPidana, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan tentu perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **OKY GUNAWAN PERMANA PUTRA Als OKY Bin (Alm) THAMSIER SY** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akal nya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

**Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira Pukul 21.30 Wib di tempat kost saksi Muhammad Ridho Trio Akbar di Jl. Durian Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru, Terdakwa menjumpai Saksi MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR, untuk meminjam 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Streer No. Pol BM 2687 ZAA Warna Silver No. Rangka MH1JFZ215KK590274, No. Mesin JFZ2E – 1590097 Tahun 2019 an. ELFA MIRA milik saksi MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR, dengan alasan untuk menjemput pacar terdakwa sebentar, dan setelah itu saksi MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR mengizinkan terdakwa meminjam Sepeda Motor miliknya tersebut dan memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa, setelah Sepeda Motor berada dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi, sampai pada pada hari senin tanggal 20 Februari 2023 terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR dan hendak menjual sepeda motor tersebut, namun sekira Pukul 20.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh Buser Gabungan Polresta pekanbaru dan Polsek Bukit Raya dan dibawa ke Polsek Bukit Raya beserta barang bukti ke Polsek Bukit Raya untuk proses Penyidikan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam 1 Unit Sp. Motor Merk Honda Beat Streer No. Pol BM 2687 ZAA Warna Silver No. Rangka MH1JFZ215KK590274, No. Mesin JFZ2E – 1590097 Tahun 2019 an. ELFA MIRA tersebut sebenarnya dari awal bukan untuk menjemput pacar Terdakwa melainkan untuk dimiliki secara pribadi dan akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan Sp. Motor akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari - hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Silver No Pol BM 2687 ZAA, No.Rangka MH1JFZ215KK590274, No.Mesin JFZ2E-1590097 an.ELFA MIRA dan 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat Street warna Silver No Pol BM 2687 ZAA, No.Rangka MH1JFZ215KK590274, No.Mesin JFZ2E-1590097 an.ELFA MIRA., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR.

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 472/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **OKY GUNAWAN PERMANA PUTRA Als OKY Bin (Alm) THAMSIER SY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Silver No Pol BM 2687 ZAA, No.Rangka MH1JFZ215KK590274, No.Mesin JFZ2E-1590097 an.ELFA MIRA.
  - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda Motor Honda Beat Street warna Silver No Pol BM 2687 ZAA, No.Rangka MH1JFZ215KK590274, No.Mesin JFZ2E-1590097 an.ELFA MIRA.Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RIDHO TRIO AKBAR.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2023**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Iwan Irawan, S.H.**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Amelia Sari, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Iwan Irawan, S.H.**

**Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**

2. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurlismawati, S.H., M.H.**